



*Mahkota*

# MAHKAMAH KONSTITUSI

BUNGA RANPAI 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI



Editor:

**PAN MOHAMAD FAIZ  
ANNA TRININGSIH  
ACHMAD EDI SUBIYANTO**

Kata Sambutan

**Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

# REKONSTRUKSI HIERARKI NORMA DALAM PENATAAN REGULASI DI INDONESIA<sup>1</sup>

M. Guntur Hamzah

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
guntur@mkri.id

## A. Pendahuluan

Perubahan konstitusi yang terjadi pada kurun waktu 1999 sampai dengan 2002 tidak hanya merupakan reformasi politik, tetapi juga merupakan reformasi hukum. Reformasi hukum ini ditandai dengan perubahan pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia. Pasca perubahan konstitusi, konsekuensi ikutan yang turut serta menyertai adalah pembaruan produk-produk hukum yang tidak senapas lagi dengan spirit UUD 1945 setelah diamendemen. Walhasil, banyak produk hukum yang diubah agar memiliki konsistensi, koherensi, dan berkorespondensi dengan UUD 1945 saat ini.

Dalam pada itu, berbagai ikhtiar dan upaya dilakukan untuk menata regulasi di Indonesia pasca-Reformasi. Salah satunya dengan menata ulang sistem hierarki norma hukum. Sejak bergulirnya era reformasi, setidaknya kita telah mengalami tiga kali penataan tata urutan norma hukum.<sup>2</sup> *Pertama*, melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang

<sup>1</sup>Tulisan dikembangkan berdasarkan makalah Penulis yang disampaikan dalam *Parallel Group Discussion* pada acara Konferensi Hukum Tata Negara ke-4 pada 10-13 November 2017 di Jember.

<sup>2</sup>Sebelum reformasi, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang. *Kedua*, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan *ketiga*, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penataan regulasi ini penting untuk dilakukan, terlebih pasca perubahan UUD 1945 yang telah mengubah, menambah, dan menyempurnakan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Proses penyelenggaraan negara akan bermasalah apabila sedari awal kita tidak menentukan tata urutan hierarki norma, karena hierarki norma hukum merupakan urat nadi utama dalam penyelenggaraan negara. Mengapa? Karena norma hukum yang diletakkan pada puncak piramida akan menjadi acuan dan dasar bagi pembentukan norma hukum yang berada di bawahnya. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Hans Kelsen, "...The unity of these norms-the lower one-is determine by another-the higher-the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest...". Selain itu, proses penyelenggaraan negara dan konsolidasi antarlembaga memerlukan "aturan main" yang mengaturnya. Oleh karenanya, upaya menetapkan hierarki norma hukum yang berlaku pasca perubahan UUD 1945 merupakan satu keniscayaan. Artikel ini akan membahas mengenai rekonstruksi hierarki norma sebagai landasan awal penataan kembali regulasi yang ada di Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Sistem Hierarki Norma Hukum

Dalam perspektif sejarah, inisiator sistem hierarki norma adalah Hans Kelsen, seorang begawan hukum yang berasal dari Austria melalui *stufen theorie*-nya. Menurut Hans Kelsen:<sup>3</sup>

*...The legal order, especially the legal order the personification of which is the state, is therefore not a system of norm coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different level of norms. The unity of these norms-the lower one- is determine by another-the higher-the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity.*

---

<sup>3</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961) at 110-161.